

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang sempurna, dianugerahi dengan akal yang cerdas serta kemampuan untuk berinteraksi dengan baik dalam lingkungannya sebagai makhluk sosial. Meskipun kenyataannya manusia sering hidup secara individual karena kesibukan dan urusan masing-masing, namun kodrat manusia tetap sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, dalam kehidupannya manusia selalu saling membutuhkan satu sama lain.

Kelompok manusia yang saling membutuhkan ini kemudian membentuk kehidupan bersama yang disebut masyarakat. Unit terkecil dari masyarakat adalah keluarga yang dibentuk melalui lembaga perkawinan. Menurut ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD 1945), menyebutkan bahwa “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.¹

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan UU Perkawinan) menjelaskan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia

¹ Sholihan, dkk, “Analisis Konsepsi Peralihan Hak Atas Tanah Harta Bersama (Gono Gini) Melalui Akta Hibah Terhadap Pihak Lain”, *Humanis*, Vol. 16, No. 1, 2024, hlm. 64-77

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Menurut UU Perkawinan ini, kedudukan hak dan kewajiban suami istri adalah setara.² Meskipun sering kali tidak disadari terdapat perbedaan kewajiban antara satu dengan yang lainnya. Setiap suami dan istri memiliki posisi serta perannya masing-masing. Keduanya perlu memahami hak dan kewajiban mereka untuk membangun keluarga mereka yang harmonis. Kewajiban tersebut harus dipahami secara timbal balik, dimana kewajiban suami menjadi hak istri, dan kewajiban istri menjadi hak suami.³ Namun dalam prakteknya, perkawinan tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan. Pengaruh perkembangan zaman modern cenderung menjadikan perkawinan sebagai aktivitas biasa yang mengakibatkan berkurangnya rasa saling menghormati antara suami dan istri.⁴

Perkawinan memiliki akibat hukum, tidak hanya terhadap diri pribadi mereka yang melangsungkan perkawinan, hak dan kewajiban yang mengikat suami istri, tetapi juga terhadap harta dalam perkawinan.⁵ Harta perkawinan memiliki dampak yang besar dalam kehidupan suami istri, terutama jika terjadi putusnya perkawinan, sehingga hukum harta perkawinan memiliki peran yang penting dalam kehidupan keluarga bahkan ketika perkawinan masih berjalan dengan baik.⁶

Berdasarkan Pasal 199 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

² Robiah Awaliyah dan Nadjematul Faizah, “Tinjauan Yuridis Perkara Pembatalan Hibah (Studi Kasus Putusan Nomor 467 K/Ag2017)”, *al-Mizan*, Vol. 4, No. 2, 2020, hlm. 108-130

³ Dwi Anindya Harimurti, “Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam”, *Gagasan Hukum*, Vol. 03, No. 02, 2021, hlm. 149-171

⁴ Nur Hidayah, “Hibah Harta Bersama Kepada Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus Putusan No.436/Pdt.G/2009/PA.Mks)”, *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 12, No. 1, 2019, hlm. 31-44

⁵ Agustina Dewi Putri, “Peralihan Harta Bersama Melalui Hibah Tanpa Izin Salah Salah Satu Pihak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam”, *Syah Kuala Law Journal*, Vol.3, No. 1, 2019, hlm. 81-94

⁶ Evi Djuniarti, “Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan KUHPerduta”, *De Jure*, Vol. 17, no. 4, 2016, hlm. 445-461

(selanjutnya disebut KUHPerdara) menyebutkan bahwa, perkawinan putus atau bubar adalah karena kematian, kepergian suami atau istri selama 10 tahun dan diikuti dengan perkawinan baru dengan orang lain, putusan hakim setelah adanya perpisahan meja makan dan tempat tidur selama 5 tahun, dan perceraian.⁷ Dengan demikian, jika hal tersebut terjadi, akan muncul berbagai masalah, baik yang berkaitan dengan kedudukan suami istri, kedudukan anak, maupun persoalan mengenai harta perkawinan.⁸

Pasal 35 UU Perkawinan menyebutkan bahwa harta benda dalam perkawinan terbagi menjadi harta bersama dan harta bawaan. Pasal 35 ayat (1) menjelaskan bahwa “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Selanjutnya dalam ayat (2) menjelaskan “harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”. Harta bersama adalah kekayaan yang diperoleh selama perkawinan, tidak termasuk hadiah atau warisan. Maksudnya adalah harta yang didapat melalui usaha mereka atau secara individual selama masa perkawinan. Harta bersama dalam perkawinan bisa berupa uang atau benda-benda seperti tanah, kendaraan, atau perhiasan. Untuk harta bersama berupa tanah, kepemilikannya tercatat dalam sertifikat hak yang terdaftar atas nama salah satu pihak atau keduanya.⁹

⁷ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 45

⁸ Ricky Dwiyanidi, Annalisa Yahanan, dan Kms. Abdullah Hamid, “Status Hukum Harta Bersama Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian”, *Repertorium*, Vol. 6, No. 2, 2017, hlm. 170-179

⁹ Israviza Notaria, Liza Priandhini, dan R. Ismala Dewi, “Akibat Hukum Pembatalan Akta Hibah Yang Objeknya Harta Warisan Yang Belum Dibagi Kepada Ahli Waris Dan Melebihi Legitime Portie Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2954K/PDT/2017”, *Indonesian Notary*, Vol. 2, 2020, hlm. 360-377

Terkait dengan kewenangan untuk bertindak terhadap harta dalam perkawinan hal ini diatur dalam Pasal 36 UU Perkawinan, yang mana didalam ayat (1) menyebutkan bahwa “mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”, kemudian ayat (2) menyebutkan bahwa “mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya”.¹⁰

Berdasarkan ketentuan Pasal 119 KUHPerdata, jika sebelum perkawinan dilaksanakan calon suami istri tidak membuat perjanjian kawin yang membatasi atau menghilangkan persatuan harta kekayaan, maka demi hukum akan terjadi persatuan penuh antara harta kekayaan suami dan istri, baik yang mereka bawa kedalam perkawinan maupun yang mereka peroleh selama perkawinan.¹¹ Harta bersama tersebut, selama pernikahan berlangsung, tidak boleh dihapuskan atau diubah tanpa melalui persetujuan antara suami dan istri.¹²

Tujuan dari hal ini adalah agar setiap pihak dapat bertanggung jawab, karena tanpa persetujuan kedua belah pihak, kemungkinan terjadinya penyimpangan sangat besar. Salah satu pihak dapat dengan mudah menggunakan harta kekayaan bersama tanpa persetujuan pasangannya.¹³ Salah satu sifat harta adalah dapat dialihkan, ketentuan mengenai peralihan harta

¹⁰ Agustina Dewi Putri, *Op.Cit*, hlm. 81-94

¹¹ Bessse Sugiswati, “Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat”, *Perspektif*, Vol. XIX, No. 3, 2014, hlm. 201-211

¹² Etty Rochaeti, “Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif”, Vol. 28, No. 01, 2013, hlm. 650-661

¹³ Hijriyana Safithri, “Sita Marital (Maritale Beslag) atas Harta Bersama Dalam Perkawinan Dalam Hal Terjadi Perceraian”, *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, Vol.1, No. 2, 2020, hlm. 1-13

tersebut diatur dan dilindungi oleh hukum yang berlaku.¹⁴ Peralihan hak atas tanah akibat peristiwa hukum dapat terjadi melalui pewarisan tanpa wasiat. Sedangkan peralihan hak atas tanah yang terjadi karena perbuatan hukum, yaitu dengan sengaja dialihkan kepada pihak lain, salah satunya adalah hibah yang dilakukan antara pemberi hibah dan penerima hibah.¹⁵

Saat ini, Indonesia masih menggunakan lebih dari satu sistem hukum yang mengatur hibah, yaitu hukum Islam, hukum Perdata yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta hukum Adat. Secara umum, pengaturan hibah dalam ketiga sistem hukum tersebut memiliki beberapa unsur yang sama, meskipun terdapat juga perbedaan pada beberapa aspek.¹⁶

Hibah secara bahasa berarti memberikan atau menyedekahkan sesuatu, baik berupa harta maupun selain itu kepada orang lain.¹⁷ Ketentuan hibah menurut Hukum Perdata terdapat dalam Pasal 1666 KUHPerdata, menyatakan bahwa “hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.”¹⁸

Hibah termasuk dalam perjanjian sepihak, yaitu perjanjian yang hanya membebankan kewajiban pada satu pihak. Keinginan seseorang untuk

¹⁴ Via Nurita Dolok Saribu, “Hibah Wasiat yang Melanggar Legitime Portie Ahli Waris Menurut Hukum Waris Perdata”, *MABIS*, Vol. 14, No. 1, 2023, hlm. 84-95

¹⁵ Samsaimun, *Peraturan Jabatan PPAT*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2018, hlm. 1

¹⁶ Okta Ainita dan Davina Fevian Bilantiara, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Hibah Yang Batal Demi Hukum”, *PALAR (Pakuan Law Review)*, Vol. 7, No. 2, 2021, hlm. 191-199

¹⁷ Syiah'Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah*, Pustaka Setia, Bandung, 2010, hlm. 239

¹⁸ Subekti and Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. PT Balai Pustaka, 2018, hlm. 436

memberikan hibah kepada orang lain muncul dari kemauan pribadi dan dilakukan semasa hidup pemberi hibah, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, termasuk dari penerima hibah itu sendiri. Istilah "cuma-cuma" dalam KUHPerdara berarti bahwa pemberi hibah dengan sukarela memberikan hibah kepada penerima tanpa mengharapkan imbalan atau kontraprestasi dari pihak lain.¹⁹

KUHPerdara menjelaskan bahwa hibah yang telah diberikan tidak dapat ditarik kembali. Namun pemberi hibah berhak mengajukan gugatan pembatalan hibah jika penerima hibah melakukan tindakan-tindakan tertentu yang tercantum dalam pasal 1688 KUHPerdara. Berdasarkan Pasal 1682 KUHPerdara menyebutkan bahwa tiada suatu hibah, kecuali yang disebutkan dalam pasal 1687, dapat atas ancaman batal, dilakukan selainnya dengan suatu akta notaris, yang aslinya disimpan oleh notaris itu.²⁰ Sedangkan hibah juga dibuat oleh PPAT apabila berhubungan dengan tanah. Penghibahan tersebut baik yang dibuat oleh Notaris maupun PPAT harus memperhatikan syarat-syarat penghibahan, yang mana secara umum syarat-syarat tersebut mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Peralihan hak dalam hibah harus memenuhi syarat sah perjanjian agar dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat, yang terdiri dari dua jenis syarat, yaitu:

1. Syarat materiil, yang mencakup syarat subjektif dan objektif, yaitu:
 - a. Syarat subjektif

¹⁹ Duma Natalia D. Saragi, "Cacat Yuridis Pembuatan Akta Hibah Oleh Pejabat Umum Yang Berwenang (Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Agung No. 850K/PDT/2011)", Tesis Universitas Indonesia, 2012, hlm. 1

²⁰ Siti Khurfatul Jannah dan Destri Budi Nugrahen, "Pertimbangan Hakim Memutus Akta Hibah Yang Dikeluarkan Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Tahun 2009 – 2017)", *Istinbath*, Vol. 18, No. 2, 2021, hlm. 369-387

1) Bagi penghibah, syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah:

- a) Penghibah harus merupakan pemilik sah dari objek yang akan dihibahkan, dengan nama yang tercantum dalam sertifikat atau dokumen lainnya;
- b) Penghibah harus cakap hukum;
- c) Apabila yang dihibahkan merupakan harta bersama, penghibahan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari suami atau istri;
- d) Persetujuan dari anak-anak kandung penghibah juga diperlukan.

2) Bagi penerima hibah, syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah :

- a) Penerima hibah harus sudah ada pada saat hibah diberikan;
- b) Penerima hibah tidak boleh merupakan bekas wali dari penghibah, tetapi jika wali tersebut telah menyelesaikan pertanggungjawaban atas perwaliannya, maka bekas wali tersebut diperbolehkan menerima hibah.²¹

b. Syarat objektif

Hibah hanya dapat diberikan jika benda tersebut sudah ada dan bukan benda yang masih berupa angan-angan di masa depan sesuai dengan ketentuan Pasal 1667 KUHPerdota. Jika hibah itu meliputi benda-benda yang baru akan ada dikemudian hari, maka hibah itu menjadi batal.

2. Syarat formil yang merujuk pada ketentuan dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP Pendaftaran Tanah), yang mengharuskan hibah atas benda tidak bergerak berupa tanah dilakukan

²¹ P.N.H. Simanjuntak, *Op.Cit*, hlm. 255

dengan akta autentik yang dibuat melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).²² Hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah, karena PPAT memiliki kewenangan untuk membuat akta hibah. Sementara itu, untuk hibah yang berkaitan dengan benda-benda selain tanah, Notaris lah yang berwenang membuat akta hibah tersebut.²³

Harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan sepanjang tidak ada perjanjian kawin, maka para pihaknya adalah suami dan istri yang bersama-sama memiliki harta tersebut dan juga harus memiliki niat untuk menghibahkan harta tersebut. Dengan kata lain, hibah atas harta bersama tersebut harus dilakukan dengan persetujuan bersama antara keduanya.

Pemberian hibah yang didasarkan pada persetujuan suami istri juga dipengaruhi oleh adanya perjanjian perkawinan yang dibuat oleh keduanya. Jika ada kesepakatan pemisahan harta, persetujuan suami atau istri tidak diperlukan. Namun, jika tidak ada kesepakatan, harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama dan memerlukan persetujuan dari kedua pasangan.²⁴

Pelaksanaan hibah yang terjadi ada yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun ada juga yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau

²² Cynthia Bella Permatasari, “Kekuatan Akta Hibah Yang Dibuat Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Dan Baru Disahkan Oleh Pengadilan Negeri Setelah Terjadi Pembuatan Akta Penerimaan Harta Peninggalan Dan Akta Pengikatan Jual Beli Dengan Pihak Yang Berada (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kepajen Nomor 103/Pdt.G/2020/PN.KPN)”, *Indonesian Notary*, Vol. 3, No. 3, 2021, hlm. 356-374

²³ Muchamad Diaz Khoirullah, “Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutuskan Hibah Orang Tua Terhadap Anak Ditarik Kembali (Analisa Terhadap Putusan Pengadilan Agama Lumajang dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur)”, *Journal Diversi*, Vol. 3, No. 1, 2017, hlm. 21-41

²⁴ Wildan Syukri dan Edi Purwanto, “Akibat Hukum Hibah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga”, Vol. 9, No. 1, 2024, hlm. 119-128

diluar ketentuan hukum yang ada. Artinya ini menunjukkan bahwa ada yang tidak sesuai dengan prosedur yaitu baik bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maupun bertentangan dengan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan hibah. Hal demikian dapat menimbulkan ketidakpastian hukum baik terhadap obyek hibah maupun terhadap subyek hibah itu sendiri.

Ketidakpastian hukum akibat aktivitas hibah yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan akan menjadi permasalahan dan bahkan menciptakan konflik dalam tatanan hidup masyarakat.²⁵ Salah satu masalah yang muncul terkait hibah yang berasal dari harta bersama yakni ketika salah satu pihak yang berhak atas harta bersama tersebut ingin membatalkan hibah. Pembatalan tersebut dilakukan setelah kematian salah satu pasangan yang sebelumnya berstatus suami istri. Alasan dari pembatalan hibah tersebut adalah pelaksanaan hibah yang tidak memenuhi syarat-syarat penghibahan. Sehingga pihak tersebut merasa dirugikan dan merasa haknya telah dirampas, akibatnya pihak tersebut mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang guna memperoleh kepastian hukum dan keadilan hukum atas hak milik yang diberikan. Seperti halnya dalam kasus yang diangkat ini, berhubungan dengan hibah atas harta bersama berupa tanah.

Adanya pemberian hibah atas harta bersama, yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya, seperti hibah yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 167/pdt.G/2019/PN.Cbi. serta dilanjutkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 31/PDT/2020/PT.BDG. bahwa

²⁵ Muhammad Amin Almontazar, Manfarisyah, dan Hamdani, "Analisis Yuridis Pemberian Dan Pembatalan Akta Hibah Tanah Nomor 590.4/23/2007 Menurut Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 7, No. 2, 2019, hlm. 14-33

adanya penghibahan yang dilakukan seorang ayah kepada anak laki-lakinya.

Harta yang dihibahkan adalah merupakan harta bersama dari pasangan Tuan Oen Yoen San/ Un Jun Sun alias Oejan (alm) dan Nyonya Tan Epet (Penggugat I) yang menikah tanggal 30 september 1991 dengan kutipan Akta Perkawinan No. 272/perk/92 tertanggal 4 Desember 1992. Dari hasil perkawinannya melahirkan 4 (empat) orang anak yang sah yaitu; Awang Dermawan (Penggugat II), Oen Lian Hoa (Penggugat III), Lina Nathalia (Penggugat IV), Tan Andri Gunawan (Penggugat V). Para penggugat merupakan ahli waris yang sah sebagaimana di jelaskan berdasarkan Akta Keterangan Waris Nomor 02/VI/2019 yang di keluarkan oleh Notaris Lini Handayani, S.H.

Permasalahan muncul ketika Alm. Oejan yang tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari Penggugat I selaku istrinya telah menghibahkan sebidang tanah Hak milik adat, persil Nomor 65 kelas Desa: D II.Kohir Nomor: C: 1155/1178 Blok 010 Luas 4000 m2 . Kepada Feriansyah (Tergugat I) dengan Akta Hibah No. 2.414/2017, Di Notaris Niken Larasati,S.H. (Tergugat II).

Adapun hukum yang berlaku tentang adanya keterkaitan harta bersama dalam hal pemberian hibah yang dilakukan oleh salah satu pasangan baik suami/istri pada saat pasangannya masih hidup, sangat diperlukan adanya persetujuan dari pasangannya yang masih hidup tersebut. Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan "mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak."

Bahwa perbuatan dari pada Bapak Oejan (alm) yang membuatkan Akta

Hibah No. 2.414/2017 tertanggal 8 September 2017 kepada Feriansyah, tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat I selaku istri/ pasangan sah dari bapak Oejan (alm) adalah menyebabkan tidak terpenuhinya syarat subjektif dari perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, sehingga akibat hukumnya dapat dibatalkan. Nyonya Tan Epet merasa pemberian hibah tersebut merupakan suatu perbuatan yang tidak adil dan menimbulkan kerugian terhadap Penggugat I sebagai istri dari bapak Oejan (alm), karena Nyonya Tan Epet seharusnya berhak atas tanah tersebut sebagai harta bersama. Bahwa dalam pembuatan Akta Hibah tersebut tidak adanya persetujuan dari istri yang sah yang mana dalam hal ini telah melanggar ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan.

Berdasarkan latar belakang yang telah uraikan diatas, maka dari itu penulis tertarik untuk menulis tesis dengan judul : **“KEABSAHAN HIBAH ATAS HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PERDATA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pemberian hibah atas harta bersama pada Kasus Perkara Nomor 167/Pdt.G/2019/PN.Cbi?
2. Bagaimana keabsahan hibah atas harta bersama dalam perkawinan menurut perspektif hukum perdata?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka secara keseluruhan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pemberian hibah atas harta bersama pada Kasus Perkara Nomor 167/Pdt.G/2019/PN.Cbi.
2. Untuk mengetahui keabsahan hibah atas harta bersama dalam perkawinan menurut perspektif hukum perdata.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan, ilmu hukum waris pada khususnya. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi referensi dalam penulisan karya ilmiah yang berkaitan dengan pemberian hibah atas harta bersama dalam perkawinan.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan hukum di bidang kenotariatan dan menjadi sumber referensi bagi peneliti selanjutnya.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat luas, khususnya bagi pihak-pihak yang memiliki permasalahan tentang hibah.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap judul penelitian tesis yang ada

pada Program Magister Kenotariatan Sekolah Pascasarjana Universitas Andalas maka penelitian dengan judul “Keabsahan Hibah Atas Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Perdata” belum pernah dilakukan, tetapi penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya adalah :

1. Tesis atas nama Afif Fakhri, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Andalas, NIM 1820123047, dengan judul tesis “Pertimbangan Hakim Dalam Pembatalan Hibah Wasiat Terhadap Sengketa Waris (Studi Perkara Nomor 944/Pdt.G/2017/PA.Stb)”. Dalam karya ilmiah yang dibuat oleh Afif Fakhri membahas rumusan masalah :

- a. Bagaimanakah pengaturan hukum hibah wasiat dalam perkara sengketa waris menurut Kompilasi Hukum Islam?
- b. Mengapa terjadi pembatalan hibah wasiat berdasarkan putusan nomor 944/Pdt.G/2017/PA.Stb?
- c. Bagaimana pertimbangan hakim dalam pembatalan hibah wasiat terhadap sengketa waris berkaitan dengan putusan nomor 944/Pdt.g/2017/PA.Stb?²⁶

Dari penjabaran diatas terdapat perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini. Perbedaannya terletak pada pemberian hibah wasiat yang dilakukan tanpa sepengetahuan para ahli warisnya dan tidak ada saksi pada saat surat hibah wasiat tersebut dibuat, serta pemberian hibah tersebut melebihi ketentuan yang ada yakni 1/3 bagian dari seluruh harta. Sedangkan penelitian ini berfokus pada pemberian hibah atas harta bersama yang merugikan salah satu pihak yang berhak harta bersama tersebut.

²⁶ Afif Fakhri, 2020, “*Pertimbangan Hakim Dalam Pembatalan Hibah Wasiat Terhadap Sengketa Waris (Studi Perkara Nomor 944/Pdt.G/2017/PA.Stb)*”, Padang, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Andalas

2. Tesis atas nama Kharisman Koima Batubara, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, NIM 147011159, dengan judul tesis “Analisis Yuridis Pemberian Hibah Dibawah Tangan Dikaitkan Dengan Pendaftarannya Pada Kantor Pertanahan Terhadap (Penetapan Pengadilan Agama Medan Kelas I-A Nomor : 125/Pdt.P/2017/PA.Mdn)”.

Dalam karya ilmiah yang dibuat oleh Kharisman Koima Batubara membahas rumusan masalah :

- a. Kedudukan hukum terhadap hibah yang diberikan berdasarkan pemberian hibah dibawah tangan?
- b. Bagaimana hukum terhadap hak atas tanah yang dialihkan dengan hibah dibawah tangan?
- c. Bagaimana pendaftaran hibah pada kantor pertanahan yang bersumber dari hibah dibawah tangan?²⁷

Dari penjabaran diatas terdapat perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini. Perbedaannya terletak pada kekuatan dari akta hibah dibawah tangan sebagai salah satu syarat dalam proses balik nama di Badan Pertanahan Nasional. Sedangkan pada penelitian ini berfokus pada pemberian hibah atas harta bersama yang tidak memenuhi syarat-syarat penghibahan, sehingga merugikan salah satu pihak yang berhak harta bersama tersebut.

3. Tesis atas nama Devi Kumala, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, NIM 137011082, dengan judul tesis “Hibah

²⁷ Kharisman Koima Batubara, 2020, “Analisis Yuridis Pemberian Hibah Dibawah Tangan Dikaitkan Dengan Pendaftarannya Pada Kantor Pertanahan Terhadap (Penetapan Pengadilan Agama Medan Kelas I-A Nomor : 125/Pdt.P/2017/PA.Mdn)”, Medan, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara

Kepada Ahli Waris Tanpa Persetujuan Ahli Waris Lain (Studi Putusan P.A Statbat Nomor 207/Pdt.G/2013/P.A.Statbat)”. Dalam karya ilmiah yang dibuat oleh Devi Kumala membahas rumusan masalah :

- a. Bagaimana akibat hukum hibah yang tidak dibuat secara otentik tanpa persetujuan ahli waris lain?
- b. Bagaimana tanggung jawab Notaris apabila membuat akta hibah yang dilakukan tanpa persetujuan ahli waris lain?
- c. Bagaimana alasan hakim dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Agama Nomor 207/Pdt.G/2013/PA.Stb?²⁸

Dari penjabaran diatas terdapat perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini. Perbedaannya terletak pada pemberian hibah yang dilakukan tanpa sepengetahuan salah ahli waris dan mengakibatkan adanya pihak yang dirugikan karena merasa harta warisan yang seharusnya menjadi haknya telah dirampas. Sedangkan penelitian ini berfokus pada pemberian hibah atas harta bersama yang merugikan salah satu pihak yang berhak harta bersama tersebut.

F. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Teori merupakan kumpulan gagasan yang berkembang, yang berupaya maksimal untuk memenuhi kriteria tertentu, meskipun mungkin hanya memberikan kontribusi parsial bagi keseluruhan teori yang lebih umum.²⁹

Kerangka teori adalah susunan pemikiran atau rangkaian pendapat, teori,

²⁸ Devi Kumala, 2015, “*Hibah Kepada Ahli Waris Tanpa Persetujuan Ahli Waris Lain (Studi Putusan P.A Statbat Nomor 207/Pdt.G/2013/P.A.Statbat)*”, Medan, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara

²⁹ H.R. Otje Salman dan Anton F Susanto, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 21

atau tesis mengenai suatu permasalahan yang digunakan sebagai referensi dalam penulisan di bidang hukum. Dengan kata lain, kerangka teori berfungsi sebagai dasar pemikiran atau panduan teoritis yang digunakan dalam penelitian untuk membandingkan atau mendalami suatu kasus atau masalah.³⁰ Teori hukum yang digunakan untuk menganalisis dan menjawab permasalahan dalam tesis ini antara lain:

1) Teori Keadilan

Hukum hadir untuk memberikan keadilan bagi masyarakat. Keadilan sendiri adalah suatu kondisi yang bersifat relatif. Apa yang dianggap adil oleh seseorang belum tentu sama dengan pandangan orang lain tentang keadilan. Jika seseorang merasa telah bertindak adil, maka tindakan tersebut harus tetap sesuai dengan norma dan ketertiban yang berlaku di masyarakat. Dalam konteks kehidupan bernegara, Pancasila menjadi landasan ideologi bagi bangsa dan negara. Pada sila kelima, Pancasila menyatakan "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia", yang menggambarkan salah satu tujuan utama para pendiri bangsa, yaitu mewujudkan keadilan untuk seluruh rakyat. Tanpa adanya keadilan, sebuah negara akan sulit mencapai kedamaian dan kenyamanan bagi masyarakatnya.

Menurut Aristoteles, keadilan tercapai ketika seseorang diberikan apa yang menjadi haknya. Seseorang dianggap tidak adil jika ia mengambil lebih dari bagian yang seharusnya. Orang yang mengabaikan hukum juga dianggap tidak adil, karena segala sesuatu yang didasarkan

³⁰ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 97

pada hukum dianggap sebagai keadilan. Dengan demikian, keadilan adalah penilaian yang memberikan kepada setiap orang sesuai dengan haknya, yaitu dengan bertindak secara profesional dan tidak melanggar hukum.

Aristoteles membagi keadilan menjadi 2 (dua) yakni keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif adalah keadilan yang berlaku dalam ranah hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi kekayaan dan barang lain yang diperoleh masyarakat. Keadilan korektif berhubungan dengan membetulkan atau membenarkan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi bagi pihak yang dirugikan atau memberikan hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan.³¹

Dalam mengukur sebuah keadilan, Fence M Wantu berpendapat bahwa, “adil pada hakikatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya dimuka hukum (*equality before the law*)”.³²

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen : pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari

³¹ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2011, hlm. 241

³² Fence M Wantu, “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan ddalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 3, 2012, hlm. 484

cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tata-tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.

2) Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal keadaan yang jelas dan tetap, serta suatu keputusan atau aturan.³³ Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa kepastian hukum adalah suatu jaminan yang memastikan hukum diterapkan dengan cara yang benar. Kepastian hukum memerlukan pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang disusun oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan dan otoritas, sehingga aturan-aturan tersebut memiliki aspek yuridis yang dapat memastikan bahwa hukum berfungsi sebagai peraturan yang wajib dipatuhi.³⁴ Sebagaimana Hans Kelsen juga mengemukakan pendapat didalam bukunya "Pure Theory of Law" menjelaskan bahwa hukum harus memberikan aturan yang jelas dan pasti, serta dapat diandalkan oleh masyarakat untuk menjaga ketertiban sosial.³⁵

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum, selain tujuan lainnya seperti kemanfaatan dan keadilan bagi setiap individu

³³ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2013, hlm. 7

³⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 27

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm.157

sebagai bagian dari masyarakat yang plural dalam interaksinya dengan orang lain tanpa membedakan latar belakang atau asal-usul mereka.³⁶ Mochtar Kusumaatmadja yang berpendapat bahwa kepastian hukum adalah suatu kondisi yang memberikan jaminan bagi setiap individu untuk melakukan tindakan hukum tanpa takut akan adanya ketidakpastian yang merugikan hak-hak mereka.

Menurut Gustav Radbruch, keadilan dan kepastian hukum merupakan unsur yang tidak terpisahkan dalam hukum. Beliau berpendapat bahwa kedua hal tersebut harus dijaga dan harus dipertahankan demi keamanan dan ketertiban negara. Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum yaitu:

- 1) Bahwa hukum itu positif, terkait dengan peraturan perundang-undangan;
- 2) Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta/kenyataan;
- 3) Bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan;
- 4) Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Ajaran kepastian hukum berasal dari ajaran yuridis dogmatik yang didasari oleh aliran pemikiran positivisme dalam dunia hukum, yang memandang hukum sebagai entitas yang otonom dan mandiri. Hukum ada dengan tujuan untuk menciptakan kepastian hukum. Teori kepastian

³⁶ Mochtar Kusumaatmadja dan Arief B.M Sisharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000, hlm 49

hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu:³⁷

- 1) Adanya aturan yang bersifat umum yang membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan;
- 2) Kepastian hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum maka individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Melalui kepastian hukum, setiap orang dapat memprediksi konsekuensi yang akan dihadapinya jika melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Kepastian hukum menjamin bahwa seseorang dapat bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan hal yang sama berlaku sebaliknya. Tanpa kepastian hukum, individu tidak akan memiliki pedoman yang jelas untuk menjalankan perilaku yang sesuai. Dengan demikian tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri. Teori kepastian hukum diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “*einfulhrung in die rechtswissenschaften*”.³⁸

2. Kerangka Konseptual

a. Keabsahan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keabsahan diartikan sebagai kondisi atau sifat yang sah (sesuai dengan hukum atau

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158

³⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm 19

peraturan yang berlaku). Keabsahan juga merujuk pada sesuatu yang diakui atau diterima secara resmi karena memenuhi persyaratan yang berlaku. Secara lebih ringkas, keabsahan berkaitan dengan validitas atau legalitas suatu hal, yang bisa berupa dokumen, tindakan, atau pernyataan yang diterima oleh pihak berwenang atau sesuai dengan peraturan yang ada.

b. Hibah

Menurut Asaf A.A. Fyzee, hibah merupakan penyerahan langsung dan tanpa syarat tanpa adanya imbalan.³⁹ Sementara itu, Pitlo mendefinisikan hibah sebagai suatu persetujuan di mana pemberi hibah, karena kemauan sendiri, mengikat diri kepada penerima hibah untuk menyerahkan benda dari hartanya ke dalam kepemilikan penerima hibah dengan cuma-cuma, dan penyerahan tersebut tidak dapat ditarik kembali.⁴⁰

c. Harta Bersama

Harta bersama adalah harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami istri. Berdasarkan UU No 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1) menyebutkan bahwa “mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”.

d. Perkawinan

Menurut Pasal 1 UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang

³⁹ P.N.H. Simanjuntak, *Op.Cit*, hlm. 254

⁴⁰ R.M. Suryodiningrat, *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*, Tarsito, Bandung, 1978, hlm. 55

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

G. Metode Penelitian

Metode berasal dari kata *methodos* (Yunani) yang dimaksud adalah cara atau menuju suatu jalan. Metode adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan cara kerja yang sistematis untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, dengan tujuan untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.⁴¹

Penelitian adalah alat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Dalam proses penelitian, dilakukan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁴² Penelitian Hukum merupakan proses analisis yang mencakup metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk mempelajari fenomena hukum tertentu, serta mencari solusi atas masalah yang muncul. Oleh karena itu, diperlukan metode penelitian yang tepat, yang akan mendukung jalannya penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang dibahas dan tujuan penelitian yang ingin dicapai.⁴³

Penelitian ini dilakukan dengan menentukan beberapa tahap penelitian sebagai berikut :

⁴¹ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, PT Refika Aditama, Bandung, 2022, hlm. 17

⁴² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm. 1

⁴³ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, CV Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020, hlm. 4

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang berfokus pada peraturan atau undang-undang tertulis (*law in books*) atau penelitian hukum yang didasarkan pada kaidah dan norma yang berlaku dalam masyarakat.⁴⁴

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan fenomena yang diselidiki.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan Data Sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh seorang peneliti dari bahan-bahan pustaka, jadi diperoleh secara tidak langsung dari objeknya.⁴⁵

b. Sumber Data

Dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup hal-hal dibawah ini :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas, yaitu bahan hukum yang mengikat. Ini mencakup berbagai peraturan

⁴⁴ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, Banda Aceh, 2022, hlm. 8

⁴⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, hlm. 12

serta sumber hukum yang masih berlaku sejak masa penjajahan, khususnya yurisprudensi, yaitu putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum yang tetap.⁴⁶ Bahan hukum primer dalam pembuatan proposal tesis ini, yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer.⁴⁷ Adapun bahan hukum sekunder untuk penulisan proposal ini, yaitu :

- a) Buku
- b) Jurnal
- c) Artikel

4. Teknik Pengumpulan Data

⁴⁶ Duma Natalia D. Saragi, *Op.Cit*, Hlm. 7

⁴⁷ Admiral, *Buku Panduan Penyelesaian Tugas Akhir*, Pekanbaru, 2021

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen adalah metode pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan dan literatur yang relevan dengan masalah yang diteliti, serta materi yang diambil dari internet.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah proses setelah data diperoleh di lapangan, di mana kemudian ditentukan materi-materi yang diperlukan sebagai bahan penulisan melalui tahap *Editting*. *Editting* adalah proses yang dilakukan untuk meninjau dan memilih data yang relevan, kemudian disaring agar dapat dijadikan acuan yang tepat dalam menarik kesimpulan.⁴⁸

b. Analisis Data

Setelah pengumpulan data dilakukan, maka data tersebut dianalisis secara *Kualitatif*. Dalam melakukan analisis dalam penelitian ini, tidak digunakan angka-angka melainkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan para ahli, dan kenyataan yang ada di lapangan, yang kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat. Karena penelitian ini bersifat *Kualitatif*, maka setelah data sekunder diperoleh, dilakukan interpretasi dan penyusunan secara sistematis, lalu diolah dan dianalisis menggunakan metode kualitatif. Hal ini bertujuan untuk menarik kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir deduktif untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

⁴⁸ Atik Catur Budiati, *Sosiologi Konsektual*, CV. Mediatama, Jakarta, 2009, hlm 8